



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaan penyusunan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2021, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dipandang perlu disusun Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 154).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- (2) Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dalam perencanaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Standar Biaya yang dibutuhkan untuk menyusun satuan biaya pada RKA-SKPD tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan melampirkan data pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggung jawaban Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atas penggunaan satuan biaya.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 5 April 2021



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 5 April 2021



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 624

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
1.1	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	1.040.000.-
b.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	1.250.000.-
c.	Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	1.450.000.-
d.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	1.660.000.-
e.	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5milyar	OB	1.970.000.-
f.	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	2.280.000.-
g.	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	2.590.000.-
h.	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	3.010.000.-
i.	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	3.420.000.-
j.	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	3.840.000.-
k.	Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	4.250.000.-
1.2	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
a.	Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	1.010.000.-
b.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	1.210.000.-
c.	Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	1.410.000.-
d.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	1.610.000.-
e.	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5milyar	OB	1.910.000.-
f.	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	2.210.000.-
g.	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	2.520.000.-
h.	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	2.920.000.-
i.	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	3.320.000.-
j.	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	3.720.000.-
k.	Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	4.130.000.-
1.3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		
a.	Nilai pagu dana s.d 100 juta.	OB	1.010.000.-
b.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	1.210.000.-
c.	Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	1.410.000.-
d.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	1.610.000.-
e.	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	1.910.000.-
f.	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	2.210.000.-
g.	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	2.520.000.-
h.	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	2.920.000.-
i.	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	3.320.000.-
j.	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	3.720.000.-
k.	Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	4.130.000.-
1.4	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
a.	Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	400.000.-
b.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	480.000.-
c.	Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	570.000.-
d.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	660.000.-
e.	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	770.000.-
f.	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	880.000.-
g.	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	990.000.-
h.	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	1.250.000.-
i.	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	1.520.000.-
j.	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.780.000.-
k.	Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	2.040.000.-
1.5	Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan		
a.	Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	340.000.-
b.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	420.000.-
c.	Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	500.000.-
d.	Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	570.000.-
e.	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	670.000.-
f.	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	770.000.-
g.	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	860.000.-
h.	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	1.090.000.-
i.	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	1.320.000.-
j.	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.550.000.-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2021 (Rp)
1	2	3	4
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	1.780.000,-
	1.6 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	260.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	640.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	810.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	980.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	1.330.000,-
	1.7 Honorarium Staf Pengelola Keuangan / Staf Pembantu PPK / Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran / Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu / Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	260.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	640.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	810.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	980.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	1.330.000,-
	1.8 Honorarium Bendahara/Juru Bayar Gaji		
	a. Nilai pagu dana s.d. 25 milyar	OB	250.000,-
	b. Nilai pagu dana 25milyar s.d. 50 milyar	OB	330.000,-
	c. Nilai pagu dana 50 milyar s.d. 50 milyar	OB	410.000,-
	d. Nilai pagu dana 100 milyar s.d. 200 milyar	OB	490.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	OB	570.000,-
2.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Tertinggi		
	2.1 Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Tertinggi	OB	15.000.000,-
3.	Honorarium Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah		
	3.1 Bendahara Umum Daerah	OB	5.000.000,-
	3.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3.000.000,-
4.	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		
	a. Tingkat Pengguna Anggaran	OB	400.000,-
	b. Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran	OB	300.000,-
5.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	5.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000,-
	5.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)	Per Paket	
	a. Nilai pagu pengadaan s.d 200 juta	OP	680.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d 500 juta	OP	850.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OP	1.020.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	1.270.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.520.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.780.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	2.120.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	2.450.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	2.790.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OP	3.130.000,-
	5.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Per Paket	
	a. Nilai pagu dana s.d 200 juta	OP	760.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d 500 juta	OP	760.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OP	920.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	1.140.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.370.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.600.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.910.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	2.210.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	2.520.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OP	2.820.000,-
	5.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d 50 juta	OP	450.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d 100 juta	OP	450.000,-
	c. Nilai pagu Jasa Lainnya s.d 100 Juta	OP	450.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 100 s.d 250 Juta	OP	480.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2021 (Rp)
1	2	3	4
	e. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OP	600.000.-
	f. Nilai pagu dana diatas 500 Juta s.d 1 milyar	OP	720.000.-
	g. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	910.000.-
	h. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.090.000.-
	i. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.270.000.-
	j. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.510.000.-
	k. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	1.750.000.-
	l. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	1.990.000.-
	m. Nilai pagu dana diatas 75 Milvar	OP	2.230.000.-
	5.5 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Per Paket	
	a. Kepala	OB	1.000.000.-
	b. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000.-
6.	Honorarium Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan		
	6.1 Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa	OB	420.000.-
	6.2 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa	Per Paket	
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d 200 juta	OP	420.000.-
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 200 juta s.d 500 juta	OP	520.000.-
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 500 juta s.d 1 milyar	OP	620.000.-
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	770.000.-
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	910.000.-
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.060.000.-
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.260.000.-
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	1.450.000.-
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	1.650.000.-
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 75 milyar	OP	1.840.000.-
7.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan		
	7.1 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan		
	7.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB/OK	1.500.000.-
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	1.250.000.-
	c. Ketua	OB/OK	1.000.000.-
	d. Wakil Ketua	OB/OK	850.000.-
	e. Sekretaris	OB/OK	750.000.-
	f. Anggota	OB/OK	750.000.-
	7.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB/OK	750.000.-
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	700.000.-
	c. Ketua	OB/OK	650.000.-
	d. Wakil Ketua	OB/OK	600.000.-
	e. Sekretaris	OB/OK	500.000.-
	f. Anggota	OB/OK	500.000.-
	7.1.3 Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD/PA		
	a. Penanggung Jawab	OB/OK	500.000.-
	b. Ketua	OB/OK	450.000.-
	c. Wakil Ketua	OB/OK	400.000.-
	d. Sekretaris	OB/OK	350.000.-
	e. Anggota	OB/OK	300.000.-
	7.2 Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan		
	7.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB/OK	500.000.-
	b. Anggota	OB/OK	350.000.-
	7.2.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD/PA		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB/OK	250.000.-
	b. Anggota	OB/OK	200.000.-
8.	8.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rejang Lebong		
	a. Pembina	OK	3.500.000.-
	b. Pengarah	OK	3.000.000.-
	c. Ketua	OK	2.500.000.-
	e. Wakil Ketua	OK	2.000.000.-
	f. Sekretaris	OK	1.500.000.-
	g. Anggota	OK	1.300.000.-
9.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah/Pengelola Website		
	9.1 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000.-
	b. Redaktur	Oter	300.000.-
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000.-
	d. Desain Grafis	Oter	180.000.-
	e. Fotografer	Oter	180.000.-
	f. Sekretariat	Oter	150.000.-
	g. Pembuat artikel	Halaman	4100.000.-

KABUPATEN REJANG LEBONG
KASUBID
STAF

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2021 (Rp)
1	2	3	4
9.2	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,-
	b. Redaktur	OB	400.000,-
	c. Editor	OB	300.000,-
	d. Web Admin	OB	180.000,-
	e. Web Developer	OB	180.000,-
	f. Pembuat artikel	Halaman	100.000,-
	g. Penerjemah	Karakter	150.000,-
10.	Honorarium Penyelenggaraan Ujian/Vakasi		
10.1	Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,-
	b. Pengawas ujian	OH	240.000,-
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-
10.2	Penyusun/pembuat bahan ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,-
	b. Pengawas ujian	OH	270.000,-
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,-
11.	Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Honorer/Tenaga Kontrak Lainnya		
11.1	Ajudan		
	a. Ajudan Bupati Rejang Lebong	OB	3.000.000,-
	b. Ajudan Ketua DPRD	OB	2.500.000,-
	c. Ajudan Wakil Bupati Rejang Lebong	OB	2.500.000,-
	d. Ajudan Sekretaris Daerah Rejang Lebong	OB	2.000.000,-
	e. Ajudan Ketua TP PKK	OB	1.700.000,-
	f. Ajudan Wakil Ketua TP PKK	OB	1.500.000,-
11.2	Satpam dan Pengemudi		
	a. Satpam	OB	1.800.000,-
	b. Pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OB	1.900.000,-
	c. Pengemudi Sekretaris Daerah/Ketua TP PKK	OB	1.800.000,-
	d. Pengemudi Ess II/Wakil Ketua TP PKK/ Pengemudi Bupati di PIC/Pengemudi Wakil Bupati di PIC/Pengemudi Rumah Dinas Bupati/Pengemudi Rumah Dinas Wakil Bupati	OB	1.500.000,-
	e. Jasa Tenaga Keamanan (TNI/POLRI/POL-PP/DISHUB)	OK	120.000,-
11.3	Petugas Kebersihan/Pramubakti/Honorer/Tenaga Kontrak lainnya		
	a. Petugas Kebersihan / Pramubakti	OB	1.700.000,-
	b. Petugas Kebersihan / Pramubakti Kecamatan	OB	900.000,-
	c. Petugas Kebersihan / Pramubakti Puskesmas	OB	600.000,-
	d. Penjaga Malam di Kecamatan	OB	800.000,-
	e. Penjaga Malam di Puskesmas	OB	550.000,-
	f. Honorer di Bidang Administrasi Keuangan	OB	1.500.000,-
	g. Honorer Lainnya	OB	1.250.000,-
	h. Tenaga Kontrak Lainnya	OB	1.000.000,-
12.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil		
12.1	SLTA	OB	2.100.000,-
12.2	DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan	OB	2.400.000,-
12.3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,-
12.4	Master (S2)	OB	2.800.000,-
12.5	Doktor (S3)	OB	3.000.000,-
13.	Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator/ Pembawa Acara/Rohaniwan/Pembaca Doa/Komandan Upacara/Inspektur Upacara/Paduan Suara/Instruktur Senam/Panitia		
13.1	Narasumber/Pembahas		
	a. Pejabat Negara /Profesor/S3 yangdisetarakan	OJ	1.700.000,-
	b. Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1.200.000,-
	c. Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000,-
13.2	Moderator	Orang/Kali	700.000,-
13.3	Pembawa Acara	OK	400.000,-
13.4	Rohaniwan	OK	400.000,-
13.5	Pembaca Doa	OK	200.000,-
13.6	Komandan Upacara	OK	200.000,-
13.7	Inspektur Upacara	OK	300.000,-
13.8	Paduan Suara	Kelompok	100.000,-
13.9	Instruktur Senam	OK	200.000,-
13.10	Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2021 (Rp)
1	2	3	4
14.	Honorarium Jasa Konsultansi Individu-Jasa Tenaga Ahli		
14.1	Pendidikan S1/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara Lebih Dari 5 Tahun	OB	7.000.000,-
14.2	Pendidikan S2/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara Kurang Dari 5 Tahun	OB	10.000.000,-
14.3	Pendidikan S2/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara Lebih Dari 5 Tahun	OB	12.000.000,-
14.4	Pendidikan S3/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara Kurang Dari 5 Tahun	OB	14.000.000,-
14.5	Pendidikan S3/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara Lebih Dari 5 Tahun	OB	16.000.000,-
15.	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong		
15.1	Profesor/S3 yang disetarakan	OB	3.500.000,-
15.2	S2 yang disetarakan	OB	2.500.000,-
15.3	S1/D3 yang disetarakan	OB	2.000.000,-
16.	Satuan Uang Pembinaan/Jasa/Bulan, Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC), Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL / POPNAS/ PERPANAS/POMNAS/ KEJURNAS)		
16.1	Uang Pembinaan/Jasa/Bulan		
a.	Atlet Pelajar	OB	750.000,-
b.	Atlet Mahasiswa	OB	1.000.000,-
c.	Pelatih	OB	3.000.000,-
16.2	Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)		
a.	Atlet	OH	75.000,-
b.	Pelatih	OH	100.000,-
16.3	Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan		
a.	Transport	OK	100.000,-
b.	Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan	OK	200.000,-
16.4	Bonus Atlet / Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS)		
a.	Emas	OK	25.000.000,-
b.	Perak	OK	15.000.000,-
c.	Perunggu	OK	10.000.000,-
16.5	Uang Pembinaan Juara Lomba Atlet/Grup/Kelompok/Klub/Perorangan		
Orang/Atlet			
a.	Juara I	OK	700.000,-
b.	Juara II	OK	500.000,-
c.	Juara III	OK	300.000,-
Grup/Kelompok/Klub			
a.	Juara I	OK	1.000.000,-
b.	Juara II	OK	700.000,-
c.	Juara III	OK	500.000,-
17.	Satuan Biaya Uang Saku Atlet, Pelatih/Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP / SKO)		
a.	Atlet	OH	650.000,-
b.	Pelatih	OH	850.000,-
18.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil		
a.	Roda 4(empat)	Per Hari	650.000,-
b.	Roda 6 (enam) Bus/TrukSedang	Per Hari	1.800.000,-
c.	Roda 6 (enam) Bus /TrukBesar	Per Hari	2.800.000,-
19.	Satuan Biaya Uang Lembur Bagi ASN dan Non ASN		
Uang Lembur			
Golongan I		OJ	13.000,-
Golongan II		OJ	17.000,-
Golongan III		OJ	20.000,-
Golongan IV		OJ	25.000,-
Uang Makan Lembur			
Golongan I		OH	35.000,-
Golongan II		OH	35.000,-
Golongan III		OH	37.000,-
Golongan IV		OH	41.000,-
Satuan Biaya Uang Lembur Bagi Non ASN			
Uang Lembur		OJ	20.000,-
Uang Makan Lembur		OH	31.000,-
20.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (STEL)		
20.1	Pakaian Kerja Dokter	Orang/stel	1.272.000,-
20.2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/stel	815.000,-
20.3	Pakaian Seragam Mahasiswa/i	Orang/stel	715.000,-
20.4	Pakaian Kerja Pengemudi/petugas kebersihan dan pramubakti	Orang/stel	550.000,-
20.5	Pakaian Kerja Satpam	Orang/stel	1.572.000,-

PENJELASAN LAMPIRAN I

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 Peraturan Bupati Rejang Lebong ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong.

Ketentuan lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran.

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan :

1.1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Nilai Pagu Honorarium diberikan berdasarkan pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PA/KPA mengelola lebih dari satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka nilai honorariumnya diberikan honorarium yang dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran yang didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nilai Pagu Honorarium diberikan berdasarkan pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PPTK mengelola lebih dari satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka nilai honorariumnya diberikan honorarium yang dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran yang didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

1.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan Pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PPK memegang lebih dari satu kegiatan pengadaan barang/jasa, maka nilai honorariumnya diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada masing-masing kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya.

1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan

Nilai Pagu Honorarium dihitung merupakan kumulatif/total seluruh pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi tanggung jawabnya.

1.5 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu DPA yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, maka nilai honorariumnya diberikan berdasarkan pagu DPA yang dikelola pada masing-masing DPA yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

1.6 Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan target pagu penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

1.7 Honorarium Staf Pengelola Keuangan / Staf Pembantu PPK / Staf Pembantu

Bendahara Pengeluaran / Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu / Petugas

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja DPA yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila SPK mengelola lebih dari satu DPA, maka honorarium dapat diberikan berdasarkan besaran pagu DPA yang dikelola dan alokasi honorarium dibebankan pada masing-masing DPA.

Catatan :

- Untuk pagu dana 0 – 100 juta tidak di perlukan staf pengelola kegiatan
- Untuk pagu dana 100 – 500 Juta maksimal staf yang dapat dianggarkan berjumlah 1 orang
- Untuk pagu dana 500 Juta – 2,5 milyar maksimal staf yang dapat dianggarkan berjumlah 2 (dua) orang
- Untuk pagu dana 2,5 milyar – 10 milyar maksimal staf yang dapat dianggarkan berjumlah 3 (tiga) orang
- Untuk pagu dana > 10 Milyar maksimal staf yang dapat dianggarkan berjumlah 4 (empat) orang

1.8 Honorarium Bendahara/Juru Bayar Gaji

Pemberian Honorarium Juru Bayar Gaji diberikan Honorarium Paling Banyak 12 (dua belas) Bulan dan dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD. Dalam hal jika bendahara gaji telah diberikan tunjangan fungsional, maka diberikan honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran honorarium yang dikelola;

Catatan:

- Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- Dalam hal bendahara pengeluaran dan bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium pengelola keuangan.
- Jabatan pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap.

2. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Tertinggi

Honorarium Pemegang Kekuasaan Tertinggi dapat diberikan berdasarkan kompetensi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya. Honorarium Pemegang Kekuasaan Tertinggi diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan.

3. Honorarium Bendaharan Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah

Honorarium Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan.

4. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium pengelola barang milik daerah diberikan kepada pejabat atau pegawai dilingkungan

pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengelola barang berdasarkan Keputusan Bupati/Pengguna Barang. Jumlah Pejabat/ Pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

5. 5.1 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi kelompok kerja pemilihan UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium di maksud.

5.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah di perhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

6. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Honorarium Tim / panitia pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
- c. Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
- d. Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
- e. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan
- f. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- g. Dilakukan secara selektif, efektif , dan efisien

Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

8. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium yang diberikan Kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangannya. Tim diberikan tugas untuk melakukan perencanaan, pengawasan, penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah/Pengelola Website

Honorarium yang dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin/majalah yang dibentuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium Tim Pengelola Website merupakan honorarium yang diberikan untuk tim yang mengelola website atau sejenisnya (tidak termasuk media sosial) dalam hal ini website Pemerintah Daerah Rejang Lebong/Satuan Kerja Perangkat Daerah/setara berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

10. Honorarium Tim Penyelenggaraan Ujian/Vakasi

Honorarium yang diberikan sebagai imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian, pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium ini diberikan atas kelebihan beban kerja kepada guru/dosen dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian honorium pemeriksa hasil ujian dikecualikan bagi ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa hasil ujian. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

11. Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Honorer/Tenaga Kontrak Lainnya

Honorarium yang diberikan hanya bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Seperti ajudan dan pengemudi dari pegawai negeri, tenaga honorer/kontrak sebagai pengemudi, pramubakti, petugas pengamanan kantor, cleaning service, penjaga pintu air, dan honorer/tenaga kontrak lainnya.

Catatan : untuk satpam, petugas kebersihan, dan pramubakti melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam perlengkapan.

12. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium yang diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non pegawai negeri sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Untuk ketentuan teknis di atur oleh SKPD terkait.

13. Honorarium Narasumber/Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Rohaniwan/Pembaca Doa/Komandan Upacara/Inspektur Upacara/Paduan Suara/Instruktur Senam/Panitia

13.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai aparatur sipil negara /anggota POLRI / TNI yang memberikan informasi / pengetahuan dalam kegiatan seminar / rapat/ sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis / workshop / sarasehan / symposium / lokakarya / focus group discussion / kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan :

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual
2. Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari dana dekosentrasi/tugas pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar DPA penyelenggara.

13.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara / anggota POLRI / TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar / rapat / sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis / workshop / sarasehan / symposium / lokakarya / focus group discussion / kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman / hasil tapping baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat / pelatihan.

Catatan :

Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya

bersumber dari dana dekosentrasi/tugas pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar DPA penyelenggara.

13.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara / anggota POLRI / TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar / rapat / sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis / workshop / sarasehan / symposium / lokakarya / focus group discussion / kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (Offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman / hasil tapping dengan peserta kegiatan minimal 40 orang sepanjang dihadiri oleh lintas dinas/instansi/lembaga lainnya atau masyarakat.

13.4 Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

13.5 Pembaca Doa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pembaca doa. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping dengan peserta kegiatan minimal 40 orang sepanjang dihadiri oleh lintas dinas/instansi/lembaga lainnya atau masyarakat.

13.6 Komandan Upacara/Inspektur Upacara

Honorarium yang diberikan kepada pejabat negara/setara yang memimpin kegiatan upacara dalam hari-hari penting nasional.

13.7 Paduan Suara

Honorarium yang diberikan kepada grup/kelompok paduan suara dalam kegiatan upacara hari-hari besar Nasional yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.

13.8 Instruktur Senam

Honorarium yang diberikan kepada orang/kelompok yang ahli dalam olah raga senam dalam kegiatan/agenda besar daerah/SKPD dengan minimal peserta 50 orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.

14. Honorarium Jasa Konsultan Individu-Jasa Tenaga Ahli

Honorarium dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing dari pihak luar Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, dapat dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan dalam pembentukan Tim Teknis Kegiatan dengan ketentuan memiliki jabatan akademik/ sertifikat keahliannya/rekomendasi dari lembaga resmi profesi pada bidangnya/tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian di miliknya.

15. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas tenaga ahli Fraksi harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan memiliki jabatan akademik/ sertifikat keahliannya pada bidangnya/tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian di miliknya.

16. Satuan Uang Pembinaan/Jasa/Bulan, Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC), Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL / POPNAS/ PERPANAS/POMNAS/ KEJURNAS)

16.1 Satuan Uang Pembinaan/Jasa/Bulan

Uang pembinaan/jasa bulan bagi atlet/pelatih hanya dibayarkan pada saat pelaksanaan program pembinaan untuk mencapai prestasi terbaik di tingkat nasional/internasional dalam pembinaan PPLP/ PPLPD/ SKO/ PPLM/ PPLMD/ Dub.

16.2 Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)

Uang transport pelaksanaan training center (TC) dibayarkan pada saat atlet/pelatih mengikuti training center dalam rangka multi event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS) antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub).

16.3 Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan

Uang transport dan jasa wasit/ juri per pertandingan dibayarkan pada saat wasit/ juri memimpin pertandingan multi event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub).

16.4 Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL / POPNAS/ PERPANAS/POMNAS/ KEJURNAS)

Bonus atlet/ pelatih kejuaraan nasional (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS) diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada atlet/ pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam multi event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub).

17. Satuan Biaya Uang Saku Atlet, Pelatih/Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP / SKO

Satuan biaya uang saku atlet, Pelatih/ Manager mengikuti kejuaraan nasional tingkat pelajar dan mahasiswa (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO), merupakan uang saku atlet, pelatih/ manager yang dibayarkan pada saat mengikuti kejuaraan POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO di tingkat pelajar/ mahasiswa yang merupakan pelaksanaan program kalender pengurus besar induk cabang olahraga

18. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.

19. Satuan Biaya Uang Lembur Bagi ASN dan Non ASN

Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Sedangkan uang lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Makan lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

Catatan :

satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti tidak termasuk yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak outsourcing.

20. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (STEL)

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi :

20.1 Pakaian Kerja Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

20.2 Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif

Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PDL dapat diberikan setinggi-tingginya 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2. PDU dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

20.3 Pakaian Seragam Mahasiswa/i

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/ taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/ taruna; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/ taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/ taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

20.4 Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati, Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

20.5 Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.



STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	1.1 Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80.000,-
	1.2 Personal Komputer	Unit/Tahun	730.000,-
	1.3 Printer	Unit/Tahun	690.000,-
	1.4 AC Split	Unit/Tahun	610.000,-
	1.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,-
	1.6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,-
	1.7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,-
	1.8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,-
	1.9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,-
	1.10 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,-
	1.11 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,-
	1.12 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,-
	1.13 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,-
	1.14 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,-
	1.15 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,-
	1.16 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,-
	1.17 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,-
	SATUAN BIAYA MAKAN MINUM		
	2.1 Makan Minum Kegiatan (pelaksanaan bukan dihotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri)		
	- Makan Rapat / Kegiatan	OK	44.000,-
	- Snack Rapat / Kegiatan	OK	16.000,-
	2.2 Makan Minum Kegiatan yang pelaksanaannya di hotel/ tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan standar harga barang/jasa yang ada pada tempat tersebut (termasuk jika makan minum disajikan secara prasmanan)		
3.	SATUAN BIAYA PERGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/ Tahun	1.660.000,-
4.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA		
	4.1 Program Diploma I, III, dan Diploma IV / Strata S I		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	16.070.000,-
	- Diploma I dan Diploma III		
	- Diploma IV dan Strata I		
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun		
	- Diploma I	OT	1.330.000,-
	- Diploma III	OT	1.590.000,-
	- Diploma IV dan Strata I	OT	1.850.000,-
	4.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000,-
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000,-
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000,-
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000,-
5.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI		
	5.1 Mesin Fotokopi Analog	Bln/Unit	3.800.000,-
	5.2 Mesin Fotokopi Digital	Bln/Unit	5.000.000,-
6.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL (KENDARAAN BERMOTOR)		
	6.1 Kendaraan Dinas Pejabat Negara		
	1. Kendaraan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	41.900.000,-
	2. Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.580.000,-
	3. Kendaraan Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	33.600.000,-
	6.2 Kendaraan Dinas Operasional		
	1. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.680.000,-
	2. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	33.600.000,-
	3. Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun	36.230.000,-
	4. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000,-
	5. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	76.180.000,-
	6. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin s/d 250cc	Unit/Tahun	18.900.000,-
7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN		
	1. Gedung Bertingkat	M2/Tahun	191.000,-
	2. Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	128.000,-
	3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2020 (Rp)
1	2	3	4
8.	SATUAN BIAYA SEWA HOTEL PERTEMUAN, RAPAT DII		
	1. Hotel Golden Rich		
	FULL DAY	Pax	450.000,-
	FULL BOARD	Pax	600.000,-
	HALF DAY (1 Hari)	Pax	150.000,-
	HALF DAY (2 Hari)	Pax	230.000,-
	2. Hotel Syakila		
	FULL DAY	Pax	325.000,-
	FULL BOARD	Pax	650.000,-
	Hotel Mutiara		
	3. Aula Kecil	Hari	1.150.000,-
	Aula Besar	Hari	1.725.000,-
	4. Hotel Wisata Baru		
	Aula 1.1	Hari	201.000,-
	Aula 2.1	Hari	345.000,-
9.	Sewa Pakaian Adat		
	9.1 Sewa Pakaian Adat 1 Setelan Pria dan Wanita	pasang	600.000,-

PENJELASAN LAMPIRAN II

Ketentuan lampiran II dalam Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai estimasi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran yang didukung oleh bukti pertanggungjawaban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

2. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

Makan dan snack rapat/kegiatan adalah standar biaya untuk makan dan snack rapat/kegiatan yang pelaksanaannya bukan dihotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri. Untuk makan dan snack rapat/kegiatan yang dilaksanakan di hotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan harga yang ada pada hotel atau tempat tersebut atau mengikuti buku standar harga barang/jasa lainnya yang ada di daerah.

3. SATUAN BIAYA PERGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasian maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) orang pegawai, sedangkan pengadaan inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

4. SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA

Satuan biaya bantuan beasiswa dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan diploma I, diploma III, diploma IV atau starata I(S1), dan pendidikan pasca sarjana strata 2(S2) atau strata 3(S3) yang terdiri atas biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara at cost, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan dari bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

5. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotocopi analog dan mesin fotokopi digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL (KENDARAAN BERMOTOR)

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap berada dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak, pelumas. Untuk pengurusan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLIJ tidak termasuk dalam satuan biaya di dalam Peraturan Bupati ini.

7. **SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN**

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung/bangunan agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

8. **SATUAN BIAYA SEWA HOTEL PERTEMUAN, RAPAT DII**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa hotel/ruangan pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang sejenis.

9. **SATUAN BIAYA SEWA PAKAIAN ADAT**

Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa pakaian adat dalam rangka acara kedaerahan maupun event-event daerah.



BUPATI REJANG LEBONG

[Signature]
SYAMSUL EFFENDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TANGGAL 5 April 2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :.....

Kode dan Nama Satuan Kerja :.....
Kode dan Nama Kegiatan :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar
Biaya.....*) di luar Standar Biaya Tahun Anggaran
2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional,
efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan data
pendukung dan tata cara perhitungan satuan biaya sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak ini dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

.....

Pangkat/Golongan
NIP.....

*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya

BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI